



P U T U S A N

Nomor 80/Pid/2016/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: HERI PURNAMA als. KONYAK bin PARJIO
Tempat lahir	: Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 28 Agustus 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tegalrejo TR III / 371 Rt. 016 Rw. 005 Tegalrejo Yogyakarta
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: --

Terdakwa didampingi oleh team Penasihat Hukum terdiri dari ;

- 1 MOHAMAD FATKUL HUDA, SH
2. TOTOK PROGRESTO, SH.,dan
3. AGUNG PRIBADI, SH,

semuanya para Advokat/Pengacara serta Konsultan Hukum pada kantor hukum “TOTOK PROGRESTO & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Sidoasih No.16B Tiyasan, Kel. Condong Catur , Kec. Depok, Kab. Sleman ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W13.U1/117/Hk.01/VIII/2016/PN.Yyk tanggal 30 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
- 6 Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;

Pengadilan TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 80./Pen.Pid./2016/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2016/PN PN Yyk yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2016 dan membaca pula surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 80/PEN.PID./2016/PT YYK tanggal 26 Oktober 2016 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut di atas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-078/YOGYA/Ep.2/05/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juni 2016 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa HERI PURNAMA als Konyak bin Parjio, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2016 , bertempat di dalam rumah saksi Ririn Sumanto didusun Watu Rt. 04 Rw. 17 Kelurahan Argo Mulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadilinya, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, terhadap DIAN KURNIAWAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban DIAN KURNIAWAN berpacaran dengan saksi Thelma Gayatri Ocktora als. Ema dan rencananya akan menikah pada tanggal 27 Maret 2016, pada waktu pacaran tersebut saksi korban DIAN KURNIAWAN meminjam sepeda motor milik saksi EMA yaitu Honda Beat warna Putih Nopol : AB-2718-FL beserta BPKBnya, namun tanpa sepengetahuan saksi EMA sepeda motor tersebut digadaikan oleh saksi korban DIAN KURNIAWAN ke orang lain,
- Bahwa karena tidak ada kejelasan dari saksi DIAN KURNIAWAN tentang sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : AB-2718-FL tersebut saksi EMA kemudian melaporkan masalah tersebut kepada saksi Dody.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi korban DIAN KURNIAWAN mengajak ketemuan dengan saksi EMA di sebelah timur Samsat Bumijo Yogyakarta, mengetahui hal itu saksi Dodi kemudian mengajak saksi AJIK untuk mengantarkan saksi EMA menemuinya saksi korban DIAN KURNIAWAN dengan maksud bila nanti bertemu akan mengajak saksi korban DIAN KURNIAWAN secara baik baik untuk mencari sepeda motor yang digadaikan tersebut,
- Bahwa setelah saksi Ema, saksi Dody dan saksi Ajik menemui saksi korban DIAN KURNIAWAN di Sebelah Timur kantor Samsat, kemudian saksi Ema. Saksi Dody dan saksi Ajik mengajak saksi korban DIAN KURNIAWAN ke rumah mertua saksi Dody di Tegalrejo TR III/462.A,Rt.012, Rw.004, Tegalrejo, Yogyakarta, kemudian saksi Dody, saksi Ajik saksi Ema dan saksi korban DIAN KURNIAWAN pergi ke rumah mertua saksi Dody, sesampai di rumah tersebut sekira jam 16.15 wib, saksi Dody dan saksi EMA menanyakan tentang sepeda motor honda Beat milik saksi EMA yang digadaikan oleh saksi DIAN KURNIAWAN, saksi DIAN KURNIAWAN mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan bersedia menunjukan keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 wib saksi Dody saksi AJIK dan saksi korban DIAN KURNIAWAN dengan menggunakan mobil bapak mertua saksi Dody yaitu saksi R SUHARTONO yaitu Suzuki Eskudo warna hijau nopol : AB-1491-RH bermaksud akan mencari dan mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelum berangkat saksi AJIK pulang terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian saksi AJIK datang lagi bersama-sama dengan terdakwa HERI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADISUMARNO als. PAK ILIK dan kemudian akhirnya berangkat, saksi DODY sebagai driver, terdakwa HERI duduk di jok depan sebelah kiri, kemudian saksi AJIK duduk di jok belakang sebelah kanan, saksi korban DIAN KURNIAWAN di jok belakang bagian tengah dan saksi HADI SUMARMO als. PAK ILIK duduk di jok belakang sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk saksi korban DIAN KURNIAWAN, bahwa sepeda motor tersebut digadaikan di daerah Sedayu Bantul, saksi Dody kemudian menuju daerah Godean Sleman dengan melalui pertigaan jati kencana ke barat terus sampai di daerah godean ke arah selatan masuk ke desa dekat terminal tangki minyak, selanjutnya atas petunjuk saksi korban DIAN KURNIAWAN sepedamotor tersebut digadaikan kepada orang yang bernama SETRO, akhirnya saksi Dody bertanya kepada warga sekitar untuk tanya alamat orang yang SETRO, dan ditunjukkan oleh warga bahwa yang bernama Setro itu saksi Ririn Sumanto als. Setro di Watu RT 04/17 Argomulyo Sedayu Bantul.
- Bahwa kemudian saksi Dody, saksi AJIK, terdakwa HERI, saksi korban DIAN turun dari mobil dan mendatangi rumahnya saksi Ririn Sumanto als. SETRO, dan menanyakan sepeda motor Honda Beat yang digadaikan, namun saksi RIRIN SUMANTO als. Setro tidak tahu dan ternyata salah orang tetapi namanya sama, kemudian terdakwa HERI mulai kesal dan emosi lalu terdakwa Heru Purnama memukul saksi Korban Dian Kurniawan sebanyak dua kali kearah sebelah kiri mengenai bibirnya hingga berdarah menggunakan tangan kanan, melihat itu saksi Ririn Sumanto als. Setro melarang terdakwa selanjutnya saksi Ririn Sumanto memberitahu kalau tetangga desa juga ada yang nama Setro dan saksi RIRIN Sumanto menyarankan agar dikonfirmasi, saksi Dodi. Saksi Ajik saksi korban Dian Kurniawan dan terdakwa kemudian pamitan kepada saksi RIRIN Sumanto dan saat didepan garasi mobil terdakwa Heri Purnama kembali memukuli saksi korban Dian Kurniawan dengan tangan kanan.
- Bahwa kemudian saksi Dody, saksi Ajik, saksi korban Dian Kurniawan, saksi Pak ILIK dan terdakwa kembali naik mobil dan mencari alamat orang yang bernama SETRO lainnya dan setelah mendapatkan alamatnya dan saksi Dody langsung langsung menuju alamat tersebut,
- Bahwa sesampai di rumah saksi RATRI SULISTYA als. SETRO, di Sengon Karang RT 02/- Argomulyo Sedayu Bantul, saksi Dody melihat Sepeda motor yang dicari ada didepan rumah RATRI SULISTYA als SETRO, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DODY menemui saksi Ratri as. SETRO dan saksi Dody bertanya dan ternyata saksi Ratri Sulistya als. SETRO hanya merasa meminjamkan uang kepada saksi ANDRI yaitu adik kandung saksi korban DIAN dan saksi ANDRI meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Ratri Sulistya als. SETRO, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 5 kali memukul saksi korban Dian Kurniawan mengenai muka, hingga berdarah darah

- Bahwa setelah saksi korban DIAN menyampaikan kepada saksi Ratri Sulistya als. SETRO bahwa sepeda motor tersebut biar diambil dulu dan menyampaikan bahwa masalah uang gadainya biar diselesaikan oleh orang tua dan adiknya saksi ANDRI
- Bahwa sekira jam 19.00 wib, saksi Dodi, berpamitan dan sepeda motor tersebut juga diserahkan kepada saksi Dodi , dan dibawa oleh terdakwa HERI ke rumah saksi AJIK
- Bahwa sesampai sesampainya di rumah mertua saksi Dodi, sekira jam 19.30 wib, saksi. AJIK saksi PAK ILIK pulang kerumah masing-masing dan saksi Dody melanjutkan ngobrol dengan saksi korban DIAN untuk menanyakan tentang BPKB sepedamotor tersebut diatas yang telah digadaikan juga saksi . DIAN menyampaikan bahwa hal tersebut akan diselesaikan oleh orang tuanya dan pada saat itu menurut keterangan dari saksi korban DIAN bahwa orang tuanya mau datang ke rumah mertua saksi Dody untuk menemui saksi Dody dan akan menyelesaikan masalah BPKB tersebut.
- Bahwa saksi Dodi kemudian masuk kedalam ruangan dapur bermaksud untuk makan dan saksi korban DIAN masih menunggu orang tuanya di ruang tamu, tidak lama kemudian pada saat saksi Dodi berada didapur, saksi korban Dian meminta ijin dengan saksi Dody untuk ke kamar mandi, tapi karena lama sekali tidak keluar maka saksi Dodi kemudian mengetuk pintu kamar mandinya, karena tidak menjawab maka terpaksa saksi meminta tolong saksi AJIK untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut, setelah dibuka secara paksa / didobrak temui bahwa saksi korban DIAN KURNIAWAN posisi gantung diri, selanjutnya saksi Dodi menghubungi polsek dan perangkat desa
- Akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, DIAN KURNIAWAN menderita luka dan akhirnya meninggal dunia
- luka robek dibibir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet tekan pada bibir bawah
- luka lecet tekan pada bibir atas bagian dalam
- memar diseluruh bibir atas dan dalam
- luka lecet tekan dileher
- luka lecet tekan pada kaki kiri
- patah tulang pada tulang rawan lidah

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 025/2016/ tanggal 31 Maret 2016 ditandatangani oleh dr. R.A. Kusparwati Ika Pristianti, Sp.F, SH, dokter pada RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan

Hidung :

Dari lubang hidung kanan keluar cairan berwarna kuning kehijauan

Mulut :

- 1 dalam keadaan terbuka nol koma lima centimeter dengan gigi atas terlihat
- 2 dari lubang mulut tidak keluar cairan
- 3 bibir atas kiri, empat sentimeter dari sumbu tengah tubuh, lima sentimeter diatas rahang bawah, terdapat luka robek dan luka memar bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, kondisi bersih, dasar otot, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter , dan dalam satu sentimeter
- 4 bibir bawah dagu, terdapat luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, warna merah kebiruan, arah tegak lurus, kondisi bersih, dengan ukuran nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- 5 bibir atas bagian dalam, tiga sentimeter dari sumbu tengah, tiga sentimeter dibawah hidung terdapat luka lecet tekan yang dikelilingi luka memar, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, arah tegak lurus, kondisi bersih, dasar kulit dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- 6 seluruh bibir atas dan bawah terdapat memar berwarna kebiruan
- 7 Lidah tidak dalam keadaan tergigit, tidak terjulur dan tidak terdapat luka
- 8 dalam mulut tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang
- 9 gigi utuh

Leher :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bagian atas, tepat disumbu tengah tubuh, nol koma lima sentimeter diatas jakun terdapat luka lecet tekan bentuk memanjang, warna pucat, arah tegak lurus, kondisi bersih, darsar kulit, dengan ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter
- 2 tidak teraba derik tulang

Kesimpulan :

- 1 jenazah berjenis kelamin laki-laki, dengan panjang badan seratus delapan puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh tujuh kilogram
- 2 terdapat patah tulang rawan lidah akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas sehingga terjadi gangguan jalan nafas dan menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas
- 3 kematian diperkirakan antara dua belas jam hingga dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HERI PURNAMA als Konyak bin Parjio, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah saksi Ririn Sumanto didusun Watu Rt. 04 Rw. 17 Kelurahan Argo Mulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadilinya, **melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja memukul** saksi korban Dian Kurniawan **yang berakibat korban menderita luka luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban DIAN KURNIAWAN berpacaran dengan saksi Thelma Gayatri Ocktora als. Ema dan rencananya akan menikah pada tanggal 27 Maret 2016, pada waktu pacaran tersebut saksi korban DIAN KURNIAWAN meminjam sepeda motor milik saksi EMA yaitu Honda Beat warna Putih Nopol : AB-2718-FL beserta BPKBnya, namun tanpa sepengetahuan saksi EMA sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut digadaikan oleh saksi korban DIAN KURNIAWAN ke orang lain,

- Bahwa karena tidak ada kejelasan dari saksi DIAN KURNIAWAN tentang sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : AB-2718-FL tersebut saksi EMA kemudian melaporkan masalah tersebut kepada saksi Dody.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi korban DIAN KURNIAWAN mengajak ketemuan dengan saksi EMA di sebelah timur Samsat Bumijo Yogyakarta, mengetahui hal itu saksi Dodi kemudian mengajak saksi AJIK untuk mengantarkan saksi EMA menemuinya saksi korban DIAN KURNIAWAN dengan maksud bila nanti bertemu akan mengajak saksi korban DIAN KURNIAWAN secara baik baik untuk mencari sepeda motor yang digadaikan tersebut,
- Bahwa setelah saksi Ema, saksi Dody dan saksi Ajik menemui saksi korban DIAN KURNIAWAN di Sebelah Timur kantor Samsat, kemudian saksi Ema. Saksi Dody dan saksi Ajik mengajak saksi korban DIAN KURNIAWAN ke rumah mertua saksi Dody di Tegalrejo TR III/462.A,Rt.012, Rw.004, Tegalrejo, Yogyakarta, kemudian saksi Dody, saksi Ajik saksi Ema dan saksi korban DIAN KURNIAWAN pergi ke rumah mertua saksi Dody, sesampai di rumah tersebut sekitar jam 16.15 wib, saksi Dody dan saksi EMA menanyakan tentang sepeda motor honda Beat milik saksi EMA yang digadaikan oleh saksi DIAN KURNIAWAN, saksi DIAN KURNIAWAN mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan bersedia menunjukan keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 wib saksi Dody saksi AJIK dan saksi korban DIAN KURNIAWAN dengan menggunakan mobil bapak mertua saksi Dody yaitu saksi R SUHARTONO yaitu Suzuki Eskudo warna hijau nopol : AB-1491-RH bermaksud akan mencari dan mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelum berangkat saksi AJIK pulang terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian saksi AJIK datang lagi bersama-sama dengan terdakwa HERI dan saksi HADISUMARNO als. PAK ILIK dan kemudian ahirnya berangkat, saksi DODY sebagai driver, terdakwa HERI duduk di jok depan sebelah kiri, kemudian saksi AJIK duduk di jok belakang sebelah kanan, saksi korban DIAN KURNIAWAN di jok belakang bagian tengah dan saksi HADI SUMARMO als. PAK ILIK duduk di jok belakang sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk saksi korban DIAN KURNIAWAN, bahwa sepeda motor tersebut digadaikan di daerah Sedayu Bantul, saksi Dody kemudian menuju daerah Godean Sleman dengan melalui pertigaan jati kencana ke barat terus sampai di daerah godean ke arah selatan masuk ke desa dekat terminal tangki minyak, selanjutnya atas petunjuk saksi korban DIAN KURNIAWAN sepedamotor tersebut digadaikan kepada orang yang bernama SETRO, akhirnya saksi Dody bertanya kepada warga sekitar untuk tanya alamat orang yang SETRO, dan ditunjukkan oleh warga bahwa yang bernama Setro itu saksi Ririn Sumanto als. Setro di Watu RT 04/17 Argomulyo Sedayu Bantul.
- Bahwa kemudian saksi Dody, saksi AJIK, terdakwa HERI, saksi korban DIAN turun dari mobil dan mendatangi rumahnya saksi Ririn Sumanto als. SETRO, dan menanyakan sepeda motor Honda Beat yang digadaikan, namun saksi RIRIN SUMANTO als. Setro tidak tahu dan ternyata salah orang tetapi namanya sama, kemudian terdakwa HERI mulai kesal dan emosi lalu terdakwa Heru Purnama memukul saksi Korban Dian Kurniawan sebanyak dua kali kearah sebelah kiri mengenai bibirnya hingga berdarah menggunakan tangan kanan, melihat itu saksi Ririn Sumanto als. Setro melarang terdakwa selanjutnya saksi Ririn Sumanto memberitahu kalau tetangga desa juga ada yang nama Setro dan saksi RIRIN Sumanto menyarankan agar dikonfirmasi, saksi Dodi. Saksi Ajik saksi korban Dian Kurniawan dan terdakwa kemudian pamitna kepada saksi RIRIN Sumanto dan saat didepan garasi mobil terdakwa Heri Purnama kembali memukul saksi korban Dian Kurniawan dengan tangan kanan.
- Bahwa kemudian saksi Dody, saksi Ajik, saksi korban Dian Kurniawan, saksi Pak ILIK dan terdakwa kembali naik mobil dan mencari alamat orang yang bernama SETRO lainnya dan setelah mendapatkan alamatnya dan saksi Dody langsung langsung menuju alamat tersebut,
- Bahwa sesampai di rumah saksi RATRI SULISTYA als. SETRO, di Sengon Karang RT 02/- Argomulyo Sedayu Bantul, saksi Dody melihat Sepeda motor yang dicari ada didepan rumah RATRI SULISTYA als SETRO, selanjutnya saksi DODY menemui saksi Ratri as. SETRO dan saksi Dody bertanya dan ternyata saksi Ratri Sulistya als. SETRO hanya merasa meminjamkan uang kepada saksi ANDRI yaitu adik kandung saksi korban DIAN dan saksi ANDRI meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Ratri Sulistya als. SETRO, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa kembali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 5 kali memukul saksi korban Dian Kurniawan mengenai muka, hingga berdarah darah

- Bahwa setelah saksi korban DIAN menyampaikan kepada saksi Ratri Sulistya als. SETRO bahwa sepeda motor tersebut biar diambil dulu dan menyampaikan bahwa masalah uang gadainya biar diselesaikan oleh orang tua dan adiknya saksi ANDRI
- Bahwa sekira jam 19.00 wib, saksi Dodi, berpamitan dan sepeda motor tersebut juga diserahkan kepada saksi Dodi, dan dibawa oleh terdakwa HERI ke rumah saksi AJIK
- Bahwa sesampainya di rumah mertua saksi Dodi, sekira jam 19.30 wib, saksi. AJIK saksi PAK ILIK pulang kerumah masing-masing dan saksi Dody melanjutkan ngobrol dengan saksi korban DIAN untuk menanyakan tentang BPKB sepedamotor tersebut diatas yang telah digadaikan juga saksi. DIAN menyampaikan bahwa hal tersebut akan diselesaikan oleh orang tuanya dan pada saat itu menurut keterangan dari saksi korban DIAN bahwa orang tuanya mau datang ke rumah mertua saksi Dody untuk menemui saksi Dody dan akan menyelesaikan masalah BPKB tersebut.
- Bahwa saksi Dodi kemudian masuk kedalam ruangan dapur bermaksud untuk makan dan saksi korban DIAN masih menunggu orang tuanya di ruang tamu, tidak lama kemudian pada saat saksi Dodi berada didapur, saksi korban Dian meminta ijin dengan saksi Dody untuk ke kamar mandi, tapi karena lama sekali tidak keluar maka saksi Dodi kemudian mengetuk pintu kamar mandinya, karena tidak menjawab maka terpaksa saksi meminta tolong saksi AJIK untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut, setelah dibuka secara paksa / didobrak temui bahwa saksi korban DIAN KURNIAWAN posisi gantung diri, selanjutnya saksi Dodi menghubungi polsek dan perangkat desa
- Akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, DIAN KURNIAWAN menderita luka dan akhirnya meninggal dunia
- luka robek bibir
- luka lecet tekan pada bibir bawah
- luka lecet tekan pada bibir atas bagian dalam
- memar diseluruh bibir atas dan dalam
- luka lecet tekan dileher
- luka lecet tekan pada kaki kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- patah tulang pada tulang rawan lidah
sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 025/2016/ tanggal 31 Maret 2016
ditandatangani oleh dr. R.A. Kusparwati Ika Pristianti, Sp.F, SH, dokter pada
RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan

Hidung :

Dari lubang hidung kanan keluar cairan berwarna kuning kehijauan

Mulut :

- 1 dalam keadaan terbuka nol koma lima sentimeter dengan gigi atas terlihat
- 2 dari lubang mulut tidak keluar cairan
- 3 bibir atas kiri, empat sentimeter dari sumbu tengah tubuh, lima sentimeter
diatas rahang bawah, terdapat luka robek dan luka memar bentuk tidak
beraturan, warna kemerahan, kondisi bersih, dasar otot, dengan ukuran
panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter , dan dalam satu
sentimeter
- 4 bibir bawah dagu, terdapat luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, warna
merah kebiruan, arah tegak lurus, kondisi bersih, dengan ukuran nol koma
empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- 5 bibir atas bagian dalam, tiga sentimeter dari sumbu tengah, tiga sentimeter
dibawah hidung terdapat luka lecet tekan yang dikelilingi luka memar,
bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, arah tegak lurus, kondisi bersih,
dasar kulit dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga
sentimeter
- 6 seluruh bibir atas dan bawah terdapat memar berwarna kebiruan
- 7 Lidah tidak dalam keadaan tergigit, tidak terjulur dan tidak terdapat luka
- 8 dalam mulut tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang
- 9 gigi utuh

Leher :

- 1 bagian atas, tepat disumbu tengah tubuh, nol koma lima sentimeter diatas
jakun terdapat luka lecet tekan bentuk memanjang, warna pucat, arah tegak
lurus, kondisi bersih, dasar kulit, dengan ukuran panjang dua puluh tujuh
sentimeter dan lebar satu sentimeter
- 2 tidak teraba derik tulang

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 jenazah berjenis kelamin laki-laki, dengan panjang badan seratus delapan puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh tujuh kilogram
- 2 terdapat patah tulang rawan lidah akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas sehingga terjadi gangguan jalan nafas dan menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas
- 3 kematian diperkirakan antara dua belas jam hingga dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Telah membaca surat Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heri Purnama als Konyak bin Parjio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP , seperti tersebut dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Purnama als Konyak bin Parjio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos warna hitam ukuran XL
 - 1 (satu) celana jens panjang warna biru ukuran 36.
 - 1(satu) celana pendek warna hitam dan garis di sampingnya warna orange.
 - 1 (ikat pinggang warna coklat hitam .
 - 1 (satu)cincin perak diameter duasentimeter.
 - 1(satu) kain sarung warna merah hati merek Wandimore.
 - 1(satu) dompet warna coklat .
 - 1(satu) jaket switer warna abu abu.
 - 1 (satu) topi warna hitam .
 - 1 (satu) gelas plastik bekas minum mineral aqua.
 - 1 (satu) tas rancel warna hitam.
 - Beberapa tissue terdapat bercak darah..
 - 1 (satu) grendel besi yang telah rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepasang sepatu warna coklat merek Lacostot ukuran 43.

Dikembalikan kepada saksi Dwi Sumiyati

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.:AB-2718-FL,tahun 2011, Noka.:MH1JF5124BK497314,Nosan.:JF51E-2474165, berikut STNK atas nama Hartono Alamat pulo PD II RT 12 RW 05 Brosot Galur Kulonprogo.
- Satu unit mobil Suzuki Escudo warna hijau,No.Pol.:AB-1491-RH, Noka.:MHDESB4161 jo 16315,Nosiri.:G1SA-ID-12551,tahun 1996,berikut STNK an.I Dwi Haryati alamat Tegalrejo TR III/462 A Yogyakarta.
- Satu buah kunci kontak.

Satu Unit Sepeda motor Honda Ksisma No.Pol.:AB-3806-JS warna hitam tahun 2005. Noka.:MH 1 JB 12185 K053626 Nosin.: JB12E-1053399 berikut STNK an Dodi Dwi Kiswanto Alamat Tegalrejo TR III/462A Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi R Suhartono.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 158/Pid.B/2016/PN Yyk, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Heri Purnama als. Konyak Bin Parjio** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang menyebabkan orang lain mati*";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heri Purnama als. Konyak Bin Parjio** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; -----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kaos warna hitam ukuran XL.
 - 1 (satu) celana jens panjang warna biru ukuran 36.
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam dan garis di sampingnya warna orange.
 - 1 (satu) ikat pinggang warna coklat hitam.
 - 1 (satu) cincin perak diameter dua centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kain sarung warna merah hati merk wadimor.
- 1 (satu) dompet warna coklat.
- 1 (satu) jaket sweater warna abu-abu
- 1 (satu) topi warna hitam.
- 1 (satu) gelas plastik bekas air minum mineral Aqua.
- 1 (satu) tas rangsel warna hitam.
- beberapa tissue terdapat bercak darah.
- 1 (satu) grendel besi yang telah rusak.
- Sepasang sepatu warna coklat merek Lacoste ukuran 43.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Sumiyati.

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.:Ab-2718-FL, tahun 2011, Noka.: MH1JF5124BK497314, Nosin.: JF51E-2474165, berikut STNK atas nama Hartono alamat Pulo PD II RT 12 RW 05 Brosot Galur Kulonprogo

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi R Hartono;

- Satu unit mobil Suzuki Escudo warna hijau, No.Pol.:AB-1491-RH, Noka.: MHDESB4161J016315, Nosin.: G16A-ID-12551, tahun 1996, berikut STNK an. I Dwi Haryati alamat Tegalrejo TR III/462 A Yogyakarta.
- satu buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Irene Dwi Haryati

- Satu unit Sepeda motor honda karisma No.Pol.: AB-3806-JS warna hitam, tahun 2005, Noka.: MH1JB12185K053626 Nosin.: JB12E-1053399 berikut STNK atas nama Dody Dwi Kiswanto alamat Tegalrejo TR III/462 A Yogyakarta.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dody Dwi Kiswanto;

- 6 Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Telah membaca Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 12.B/Akte.Pid/2016/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta selanjutnya permintaan banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2016 ;

Telah membaca Akte permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 12.B.a/Akte.Pid/2016/PN Yyk yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Telah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 16 September 2016 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2016 ;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2016 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2016

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 158/Pid.B/2016/PN Yyk yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hakim tingkat pertama telah memutus melebihi apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa apa yang diputuskan hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ,karena di dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati, karena kematian Dian (korban) bukan akibat pukulan terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta harus dibatalkan dan terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa ;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangannya telah menjelaskan secara rinci korelasi perbuatan terdakwa dan akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dan semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah sesuai fakta hukum yang terungkap dipertimbangkan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi dan sesuai rasa keadilan dalam masyarakat maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 158/Pid.B/2016/PN Yyk serta memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya. bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dakwaan .kesatu yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 158/Pid.B/2016/PN Yyk yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dalam dua tingkat Peradilan maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 158/Pid.B/ 2016/ PN Yyk tanggal 25 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin , tanggal 7 November 2016 oleh kami Yohannes Sugiwidarto,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sularso,SH,MH dan Hanung Iskandar,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj Komariah, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sularso, SH.,MH.

Yohannes Sugiwidarto, SH.

Hanung Iskandar, SH

Panitera Pengganti

Hj.Komariah,SH.MH